

**PENGUNAAN DANA DESA MENURUT PERMENDES NOMOR 6
TAHUN 2020 TERHADAP DAMPAK COVID-19
(Studi Kasus *Gampong* Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Kabupaten
Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

HADI SAPUTRA

NIM. 140105047

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT PERMENDES NOMOR 6
TAHUN 2020 TERHADAP DAMPAK COVID-19
(Studi Kasus *Gampong* Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Kabupaten
Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

HADI SAPUTRA

NIM. 140105047

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,

Muntazimur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

**PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT PERMENDES NOMOR 6
TAHUN 2020 TERHADAP DAMPAK COVID-19
(Studi Kasus *Gampong* Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Kabupaten
Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 5 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



H. Mutiara Fahmi Lc., MA
NIP. 197307092002121002


Mumtazinur, S.IP., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,


Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
NIP. 198007012009011010


Azmil Umur
NIDN. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hadi Saputra
NIM : 140105047
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Penggunaan Dana Desa Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Dampak Covid-19 (Studi Kasus *Gampong* Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

rangkan

METERAI TEMPEL
73CAEALX412883314
Hadi Saputra

ABSTRAK

Nama : Hadi Saputra
Nim : 140105047
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul :
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi. Lc., MA
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., M.A
Kata Kunci : *Dana Desa, Permendes, dan Covid-19*

Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangnya yang mengaturnya. Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Di *Gampong* Tengah Pisang masyarakat yang menerima BLT tidak tepat sasaran dan ada penggandaan dana yang diterima seperti dalam satu KK yang mendapatkan BLT ada dua orang. Peneliti ini mengkaji Bagaimana pengaturan penggunaan dana desa Tengah Pisang pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 terhadap dampak Covid-19. Kedua Bagaimana bentuk penggunaan dana desa masa Covid-19 di desa Tengah Pisang, dan ketiga Bagaimana analisis penggunaan dana desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji pada masa pandemic Covid-19 ditinjau menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, karena merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa Pasal 8A ayat 2 dan 3 Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa bahwa penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana ayat 1 dapat berupa Bantuan langsung tunai dana desa kepada keluarga miskin di desa. Penggunaan Dana Desa tertuju pada sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Kebutuhan tersebut yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19. penelitian ini menunjukkan bahwa desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai yaitu seperti pembagian dana desa tidak sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Seharusnya apatur desa harus mengikuti prosedur pembagian dana desa sesuai dengan peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN DANA DESA MENURUT PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP DAMPAK COVID-19 (Studi Kasus *Gampong* Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada H. Mutiara Fahmi, MA selaku pembimbing pertama dan Mumtazinur, S.IP., M.A. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta,

perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Teuku Raja Muda, Rizaldi Noviansyah, Asraf, dan Furqan Radiyansyah terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 01 dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law'14*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

جامعة الرانيري

Banda Aceh,

2021

A R - R A N I R Y

Penulis

HADI SAPUTRA

NIM : 140105047

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ ◌	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلًا = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid*, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُّٰنَ *an-nau'*
شَيْءٍ *syai'un*
إِنَّ *inna*
أَمْرٌ *umirtu*
أَكَلَ *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعِ لِلنَّاسِ
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing	61
Lampiran 2	Surat wawancara	62
Lampiran 3	Surat balasan	63
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan	64
Lampiran 5	Dokumentasi	65
Lampiran 6	Surat Keputusan Desa	66
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup	81



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Sumber Data	13
2. Teknik Pengumpulan Data	15
3. Objektivitas dan Validasi Data.....	15
4. Pedoman Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020	17
A. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Keuangan Desa Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020	17
B. Penggunaan Alokasi Dana Desa.....	22
C. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Penggunaan Alokasi Dana Desa	27
D. Pengawasan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah	29
E. Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid-19	31

BAB TIGA	PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DAMPAK COVID-19 DI GAMPONG TENGAH PISANG	36
	A. Profi <i>Gampong</i> Tengah Pisang.....	36
	B. Bentuk Penggunaan Dana <i>Gampong</i> Tengah Pisang Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19	39
	C. Keterlibatan Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa Masa Covid-19 Dan Pengawasannya	46
	D. Analisis	49
BAB EMPAT PENUTUP	53
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran	54
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	55
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona atau *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) sebagai mana yang dikatakan oleh Lembaga *World Health Organization* (WHO), sebagai Badan Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa virus Corona merupakan pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang.¹ Perhatian umat manusia di seluruh dunia saat ini tertuju pada virus Corona yang mewabah di banyak negara sejak ditemukannya kasus wabah Corona di Tiongkok pada sekitar akhir tahun 2019. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin mengembangkan penyakit serius.

Berbagai otoritas kesehatan di seluruh dunia, mulai dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Wabah Amerika Serikat (CDC) hingga WHO mengingatkan soal pentingnya tinggal di rumah selama penyebaran virus corona masih terjadi. Sejumlah kalangan juga memberikan respon terhadap fenomena munculnya virus Corona ini, mulai dari kalangan pemerintah, ilmuwan dan agamawan. Pemerintah, misalnya, telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penularan Covid-19 di Indonesia. beberapa kebijakan di antaranya adalah merumahkan para pelajar dan mahasiswa untuk belajar di rumah, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, serta hal-hal lain yang sifatnya mengundang kerumunan masa.²

¹ Zaenal Abidin Bagir, Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19, Maarif Institut for culture and humanty, *MAARIF Vol. 15, No. 1 Juni 2020*, hlm 5.

² *Ibid...*, hlm 4.

Covid-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika Covid-19 ini dideklarasikan sebagai pandemi global.³

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dampak Covid-19 saat ini lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2020 sampai dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 9 Tahun 2015. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak

³ Siti Nurfitriah Farah Dewi, dkk, Ringkasan Kebijakan Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19, [http://tnp2k.go.id/download/42771 PB%20Sembako Covid19.pdf](http://tnp2k.go.id/download/42771_PB%20Sembako%20Covid19.pdf), hlm 1 diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 20.01 WIB.

berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁴

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.⁵

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan Sekitar 31 persen dari Rp 72 Triliun total dana desa tahun 2020 atau sebesar Rp22,4 Triliun akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 8A (1) Bencana non-alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. pandemi flu burung;

⁴ Yudianto Noverman, Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung), *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 4 No. 2, Desember 2018, hlm 72.

⁵ Priadi Asmanto, dkk, Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa Bantuan Langsung Tunai Desa, diakses pada tanggal 2 November 2020, Pukul 21.01 WIB. hlm 2

- c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dana Desa adalah upaya untuk menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.⁶ Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.⁷

Diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang

⁶[https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desadigunakan-untuk-blt/diakses tanggal 15 November 2020, Pukul 15. 16 WIB.](https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desadigunakan-untuk-blt/diakses%20tanggal%2015%20November%202020,%20Pukul%2015.%2016%20WIB.)

⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (*Gampong*) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Di *Gampong* Tengah Pisang masyarakat yang menerima BLT tidak tepat sasaran sesuai dengan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020⁸ dan ada pengandaan dana yang diterima seperti dalam satu KK yang mendapatkan BLT ada dua orang. Semestinya anggaran yang di terima harus satu orang per KK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ada juga yang sudah menerima BLT mendapatkan lagi dana Program Keluarga Harapan (PKH). Kejadian tersebut tidak sesuai berdasarkan peraturan Undang-Undang dan Permendes yaitu orang yang tertular Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pandemi flu burung, wabah penyakit Cholera, dan penyakit menular lainnya. Penanganan dampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Keluarga miskin yang dimaksud adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Kenyataan yang terjadi di *Gampong/desa* Tengah Pisang yang menerima bantuan Covid-19 adalah orang yang tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha, dan orang-orang yang tidak kehilangan pekerjaan.

⁸ Wawancara bersama Fuad masyarakat *Gampong* Tengah Pisang, 3 Agustus 2021 Pukul 11.00 di Kantor Geuchik

Untuk itu pemerintah telah membuat prioritas dalam penggunaan desa dengan tujuan memperkuat ekonomi masyarakat yang menurun karena pandemi ini.⁹ Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian perlu dilakukan karena banyak pemerintah desa yang belum memahami penggunaan dana desa khusus pada masa Covid, penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang **“PENGUNAAN DANA DESA MENURUT PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP DAMPAK COVID-19 (Studi Kasus *Gampong Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan apa saja bentuk penggunaan dana desa Tengah Pisang pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 terhadap dampak Covid-19?
2. Bagaimana analisis penggunaan dana desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji pada masa pandemi Covid-19 ditinjau menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaturan dan apa saja bentuk penggunaan dana desa Tengah Pisang pada masa pandemi Covid 19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 terhadap dampak Covid-19.

⁹ Iin Indriani, Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, (*DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan, Volume 20 Nomor 2, November 2020*), hal 132.

2. Bagaimana analisis penggunaan dana desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji pada masa pandemic Covid-19 ditinjau menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. seperti dalam skripsi Karya ilmiah pertama yang ditulis oleh Alexander Zulkarnen Parapat fakultas hukum Universitas Sumatera Utara 2021 dengan judul *Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid-19*, yang mana didalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran 0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan meningkat dan terjadi disparitas antarwilayah maupun perdesaan-perkotaan.

Selanjutnya karya ilmiah kedua yang ditulis oleh Nila Raudatul Jannah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram 2020 dengan judul *Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, yang mana didalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang substansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

¹⁰ Alexander Zulkarnen Parapat, *Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid 19*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ,2021).

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan mengetahui implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. World Health Organization telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi geografi yang luas. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan pada publik mengenai kebijakan yang diambil untuk menangani *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 ini sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil analisis untuk menangani pandemi ini pemerintah mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam regulasi ini memiliki banyak kekurangan sehingga penanganan pandemi ini kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan dilapangan. Substansi Peraturan pemerintah ini tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Implikasi hokum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah memliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial.¹¹

Selanjutnya karya ilmiah Latipah Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), judul penelitian *Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)*. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Bentuk pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh Kesimpulan dalam penelitian pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh belum dijalankan sesuai aturan yang berlaku, dikarenakan pemerintahan desa seringkali mengabaikan

¹¹ Nila Raudatul Jannah, *Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram, 2020).

aturan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan dana Desa seperti, Peraturan Menteri Desa Tertinggal, Pembangunan dan transmigrasi yang berupa aturan terkait Prioritas Dana Desa yang mana tujuannya adalah agar pembangunan di Desa terarah sesuai dengan visi Pemerintah Nasional.¹²

Ada pula karya ilmiah Raditya Riandy Ramadhana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2019), judul penelitian *Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Permasalahan dalam penelitiann ini adalah Bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut Undang-Undang Desa, yaitu perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.¹³

Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, dan Cici Safitri yang berjudul “*Analisi Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemic Covid 19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota*”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pemanfaatan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Tahun 2020. tujuan umum dari penelitian ini yaitu adanya laporan pemanfaatan dan penggunaan dana desa di Nagari Talang Anau yang sesuai dengan peraturan pemerintah untuk menjawab apakah kebijakan pusat mampu di terapkan baik dalam pemerintahan daerah khususnya desa/nagari.

¹² Latipah, *Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)*. (Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹³ Raditya Riandy Ramadhana, *Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019).

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan dana desa di Nagari Talang Anau dan ingin menjelaskan penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020.¹⁴

Adapula karya ilmiah Eman Supriatna yang berjudul “*Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*”. Covid-19 dalam Pandangan Islam merupakan sebuah kejadian pandemi wabah virus menular seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat yang disebut dengan *Tho’un*. Meskipun masih terjadi perdebatan diantara para ulama tentang penyebutan *Tho’un* untuk Covid-19 ini, namun faktanya wabah Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya dengan peristiwa di zaman Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat. Akhirnya kita bisa menyimpulkan pula bahwa dalam pandangan Islam pandemi virus covid-19 ini merupakan suatu ujian dari Allah SWT. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai wabah yang terjadi pada masa nabi dan di kaitan dengan wabah yang terjadi saat ini di Indonesia.¹⁵

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan Regulasi Permendes Tentang Penggunaan Dana Desa Terhadap Dampak Covid-19 masih terbatas dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap “*Penggunaan Dana Desa Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Dampak Covid-19 (Studi Kasus Gampong Tengah Pisang Kec. Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*” merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Permendes Tentang Penggunaan Dana Desa.

¹⁴ Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, dan Cici Safitri. “Analisi Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemic Covid 19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota”. (*Jurnal Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang Volume 2, 2020*).

¹⁵ Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam”. (*Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020)*).

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. Permendes

Kata Permendes adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes Nomor 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁶

2. Anggaran dan Dana

Kata dana dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya atau pemberian hadiah.¹⁷ Menurut istilah dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Kata dana biasa digunakan dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian yang lebih luas, dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis.

3. Desa

Kata desa dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa), kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, udik atau dusun (dalam arti

¹⁶ <https://www.kemendes.go.id/berita/view/kemendes/2/tugas-dan-fungsi>

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...* hal .197

daerah pedalaman sebagai lawan kota), tanah, tempat, daerah.¹⁸ Menurut istilah dana adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

4. Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV-2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).¹⁹

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa, lebih khusus berkaitan dengan aparatur desa dalam melaksanakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 terhadap dampak Covid-19. Teknik yang

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...* hal .213

¹⁹ https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf

digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara guna memastikan tingkat relevansi bahan hukum yang dikumpulkan dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap data yang digunakan.²⁰

1. Sumber data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Geuchik Gampong, sekretaris Gampong, Bendahara Gampong, dan masyarakat Gampong.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²¹ Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hal. 141.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 82.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, media cetak maupun elektronik, skripsi, tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari pengumpulan data sekunder dapat diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah Undang- Undang tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Tentang Desa, Permendes, dan Qanun Tentang Gampong.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).²² Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah buku yang mengenai tentang pemerintahan desa maupun Gampong, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).²³ Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 12.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode ...*, hal. 13.

meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah serta dianalisis untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan desa dan *Gampong*, maka pejabat yang di wawancarai adalah yang menjabat pada tahun tersebut.

3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

4. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:


Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun

2020. pembahasannya meliputi kewenangan pemerintah desa dalam penggunaan keuangan desa menurut permendes Nomor 6 Tahun 2020, penggunaan alokasi dana desa, peranan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada penggunaan alokasi dana desa, pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah, dan aspek hukum penggunaan dana desa untuk bantuan masyarakat akibat terdampak Covid-19.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian meliputi temuan, dan pembahasan analisa yang diberi judul dengan pengaturan dana desa untuk dampak Covid-19 di *Gampong* Tengah Pisang, meliputi profil *Gampong* Tengah Pisang, bentuk penggunaan dana desa untuk dampak Covid-19, keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa masa Covid-19 dan pengawannya, dan analisi hukum.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020

A. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Keuangan Desa Menurut PermenDES Nomor 6 Tahun 2020

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri.²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁵ Sesuai dengan Undang-Undang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Pasal 26 Undang-Undang Desa disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

²⁴Innesa Destifani, dkk, *Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, tahun 2013, hlm. 1239.

²⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintah harus dapat bertumpu terhadap kewenangan yang sah, kewenangan dapat diperoleh berdasarkan 3 sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat adalah kewenangan yang asalnya berdasarkan dari pelimpahan. Secara teori, ketiga kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang undangan menurut H.D. Van Wijk Koninjen yaitu dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

26

1. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintah, oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintah.
2. Delegasi merupakan pelimpahan terhadap wewenang pemerintah yang berasal dari satu organ pemerintah terhadap organ pemerintah yang lain.
3. Mandat yaitu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya untuk dijalankan oleh orang lain atas nama-nya.

Pemerintah Desa memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam proses pembangunan karena menjadi pintu gerbang penghubung antara pemerintah dengan penduduk desa.²⁷

Pengertian Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan

²⁶Ro'is Alfauzi, Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal Di Tengah Pandemi Covid 19, *Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 18 Nomor 2 Desember 2020*, hlm 195

²⁷Suyatno, *Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Media Indonesia, 2015), hlm 6.

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian di atas dipertegas kembali oleh Indrawati bahwa dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya dana desa mempunyai tujuan antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.²⁸

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kebijakan dana desa mengarah pada tujuan dibuatnya kebijakan yaitu untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Arah kebijakan Dana Desa meliputi penyempurnaan formula pengalokasian dana desa, melalui:

- a) Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula).
- b) Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Kemudian dengan dana desa, Pemerintah Pusat memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Selain

²⁸ Indrawati, S. M., *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesi, 2017). Hlm 7.

itu kebijakan dana desa ini mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan dana desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output. Selanjutnya kebijakan dana desa tersebut mengarah pada peningkatan efektivitas pemantauan, evaluasi serta mempertajam prioritas penggunaan dana desa. Di mana prioritas itu tertuju pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan dari dana desa fokus utama atau prioritasnya tertuju pada kesejahteraan masyarakat desa dengan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembinaan masyarakat desa atau pemberdayaan masyarakat desa. Di bawah ini merupakan prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa:³⁰

- a. Keadilan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Swakelola dan berbasis sumber daya desa pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan local.
- c. Tipologi desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
- d. Kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat.
- e. Partisipatif mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.

²⁹*Ibid...*, hlm 16

³⁰ *Ibid...*, hlm 21

- f. Kewenangan desa mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dari enam prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa dapat ditarik kesimpulan yaitu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan tentunya dengan menggunakan kreativitas dan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan tipologi desa berdasarkan letak geografis, kondisi wilayah dan lain-lain. Selain itu, penggunaan dana desa juga diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, arah penggunaan dana desa tertuju pada sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Kebutuhan tersebut yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan masyarakat desa menjadi semakin terpuruk, sebagian besar masyarakat desa yang bekerja di sektor swasta kehilangan pekerjaan serta banyak kegiatan ekonomi di pasar-pasar desa menjadi kehilangan pelanggan dan tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, hal ini tidak menyimpang dari prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa yang ada yaitu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa kepada penduduk miskin di desa, yang kemudian disesuaikan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11

Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dengan demikian, Dana Desa di masa pandemi Covid-19 digunakan untuk hal-hal mendesak desa sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Dengan demikian Dana Desa di masa pandemi Covid-19 diprioritaskan untuk menangani hal-hal yang mendesak bagi desa dalam hal ini adalah untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 serta untuk menangani dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. yang kemudian dimuat dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa terutama untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)

B. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan, yaitu 90 persen Alokasi Dasar dibagi sama rata ke seluruh desa dan 10 persen Alokasi Formula. Pembagian Alokasi Formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.³¹

³¹Yudianto Noverman, Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung), *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 4 No. 2, Desember 2018. Hlm 72

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:³²

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

³²Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 8.

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.³³

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.³⁴

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa

³³*Ibid...*, hlm 73

³⁴Hasman Husin Sulumin, Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala, *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015*. hlm 44.

yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa.³⁵

Desa akan menerima dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, setiap desa diharapkan dapat menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai syarat untuk memperoleh dana desa. Ada beberapa skala prioritas yang dilakukan Kementerian Desa, diantaranya adalah: (a) persiapan dana desa; (b) desa mandiri; (c) pengelolaan potensi desa; (d) desa online; (e) usaha masyarakat desa; (f) ekonomi kreatif; dan (g) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sangat penting sekali dikembangkan karena untuk mewujudkan desa menjadi basis utama swasembada pangan Indonesia. Melalui BUMDes, dana desa dapat dikelola sebagai modal usaha untuk memajukan usaha desa di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sehingga desa akan menjadi produsen utama bahan pangan yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut. Desa juga dapat memberikan pinjaman murah kepada warga desa yang menjadi petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Dana pinjaman tersebut dapat diambil dari alokasi dana desa setelah diputuskan melalui musyawarah desa.³⁶

³⁵ *Ibid...*, hlm 44-45

³⁶ Hasyim Adnan, Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa, *Jurnal al adl. Volume VII No. 2, Mei-Agustus 2016*, hlm 14

Pengalokasi dana desa diatur oleh Undan-Undang Desa dan dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Ada 7 (tujuh) sumber pendapatan desa:³⁷

- a) pendapatan asli desa, diantaranya adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan belanja daerah kabupaten/kota.
- f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g) lain-lain pendapat desa yang sah. Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pendistribusian alokasi dana desa dilakukan dalam tiga tahap selama setahun. Tahap pertama, yaitu pada minggu kedua April, minggu kedua Agustus, dan minggu kedua Oktober. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 akan di revisi karena tertulis tahap ketiga minggu kedua bulan November. Desa akan menerima alokasi dana desa pada minggu ketiga, karena pada minggu kedua adalah pengiriman melalui transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota, kemudian kepada desa, alokasi dana desa itu juga akan dikirimkan dengan transfer melalui rekening desa.

Pada tahun ini, alokasi dana desa cair sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Jika ditambah dengan dua sumber pendapatan lainnya. Kementerian Keuangan menghitung rata-rata pendapatan desa

³⁷ *Ibid...*, hlm 14

mencapai Rp 797.8 juta. Angka itu dihitung melalui gambaran umum pada tahun 2015, jumlah dana alokasi umum dan dana bagi hasil Rp 342,336 triliun, maka 10% (sepuluh perseratus) akan menjadi alokasi dana desa sebesar Rp 34,2367 triliun, ditambah dengan jumlah pendapatan asli daerah yang diperkirakan mencapai Rp 41,093 triliun, maka 10% (sepuluh perseratus) dibagihasilkan ke desa Rp 4,109 triliun, jadi alokasi dana desa dari APBN sebesar Rp 20,766 triliun.³⁸

C. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³⁹ Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa turut menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa, apalagi dengan adanya transfer dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam kelompok pendapatn Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bagi masing – masing desa yang berjumlah milyaran rupiah.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴⁰

Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali dengan masa jabatan selanjutnya. Pemimpin dan anggota dari BPD tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai kepala dan perangkat desa dan anggota BPD memiliki fungsi dalam menetapkan peraturan

³⁸ *Ibid...*, hlm 14-15

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 Angka 4

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁴¹

Peran BPD sangat dibutuhkan dalam mengawal dana desa agar dana desa ini dapat dimanfaatkan sejalan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu BPD juga berperan untuk mengawasi dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dari oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab. Melihat dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, tentu BPD harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga yang dipercaya untuk mewakili masyarakat desa.

Dalam kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa, BPD menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok untuk:

1. merumuskan peraturan-peraturan (*legislating function*) yang dibutuhkan oleh desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa.
2. Bersama-sama kepala desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (*budgetting function*).
3. mengawasi eksekutif desa (kepala desa beserta perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (*controlling function*).⁴²

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 Undang-Undang Desa yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.

⁴¹ Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*. (Bandung: Pustaka Setya, 2007), hlm 209

⁴² Findy Yanel Mamesah, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompasso)”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014*, hlm. 8.

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

D. Pengawasan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola berdasarkan atas asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih, terlebih lagi pada era reformasi ini sebagian besar dari urusan negara telah didesentralisasikan kepada daerah, dimana daerah memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengelola potensi yang terdapat pada desa masing-masing. Pengawasan yang menjadikan sasaran lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat responsif.⁴³

Proses pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat tindakantindakan yang dilakukan oleh anggota pengawas terhadap hal yang diawasi. Lima unsur yang harus dipenuhi untuk adanya tindakan pengawasan sebagai berikut:⁴⁴

⁴³Bahrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang bersih*. (Surabaya: Laksbang, 2010), hlm 1

⁴⁴ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradolan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2000), hlm. 36.

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.
2. Terdapat rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawas dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. 19 Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dana desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDPT.⁴⁵

Amanat pengawasan ini juga disebutkan pada Pasal 44 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Kemudian pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Jadi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berperan dalam melakukan pengawasan atas dana desa. Camat memiliki peranan yang cukup strategis dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dikeluarkannya APBDes harus dilengkapi rekomendasi Camat. Karena Camat yang akan memonitoring setiap perkembangan pembangunan di Desa.⁴⁶

Camat harus mengecek dan mengkoordinir segala hal yang terkait sebelum dikeluarkan rekomendasi anggaran dana desa. Camat harus selalu aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di tingkat Desa.

⁴⁵Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, hlm. 90

⁴⁶Peran Aktif Camat Hindari Masalah Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, www.suarantb.com, diakses pada tanggal : 27 Desember 2020.

E. Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid 19

Penanganan pandemi Covid-19 melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi Covid-19 telah membawa implikasi berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat. Dalam Penjelasan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 secara singkat antara lain dapat dirumuskan antara lain:⁴⁷

1. Pandemi covid-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
2. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi pada perubahan dalam postur anggaran (APBN) tahun 2020, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan.
3. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan sektor keuangan berpengaruh pada APBN, terutama sisi pembiayaan.

Kebijakan pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, antara lain:

1. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 20 Maret 2020. Hal-hal yang diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020, antara lain:⁴⁸
 - a. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-

⁴⁷Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020, hlm 339

⁴⁸*Ibid...*, hlm 340-341

19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

- b. Mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya.
 - c. Mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan undang-undang Inpres Nomor 4 Tahun 2020 merupakan peraturan kebijakan yang dikeluarkan Presiden dalam penyelenggaraan kewenangan di ranah teknis operasional guna penanganan pandemi Covid-19 berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam APBN tahun 2020. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan APD, rumah sakit darurat, obat-obatan, biaya-biaya pendukung medis, dan lainlain.
2. Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-

Undang ini. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Mei 2020.

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya Covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial Covid-19 dan masalah sosial. Karena antara Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan langsung tunai), tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak Covid-19.⁴⁹

Di dalam poin 1 dijelaskan bahwa orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan ber dinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dll (dan lain-lain), kalimat dll seharusnya tidak boleh digunakan karena memiliki arti rancu dan tidak tegas.⁵⁰

⁴⁹Anisa Mufida, Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid-19, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm 162

⁵⁰*Ibid...*, hlm 163

Dampak dari pandemi Covid-19 terhadap Indonesia membuat pemerintah pusat mendorong penggunaan dana desa untuk menanggulangi Covid-19. Untuk itu pemerintah pusat membuat payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Perpres Nomor 54 Tahun 2020, PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Dengan landasan peraturan tersebut dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan terdampak Covid-19 yang meliputi pertama pencegahan dan penanganan Covid-19, kedua Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan ketiga Bantuan Langsung Tunai (BLT).⁵¹

Perubahan anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19 berasal dari pergeseran anggaran kegiatan infrastruktur sebesar Rp. 41.000.000,- dimana anggaran tersebut digunakan untuk pembelian masker, pembelian APD, pemasangan spanduk Covid-19, pendirian portal dan konsumsi relawan.⁵²

Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid-19, secara otomatis akan mempengaruhi pagu Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota. Dengan adanya penyesuaian pagu tersebut, maka pemerintah daerah harus melakukan perubahan APBD atau terlebih dahulu melakukan perubahan perkada mengenai penjabaran APBD TA 2020. Atas dasar perubahan perkada tersebut di atas, bupati/wali kota melakukan perubahan perkada mengenai tata cara penghitungan Dana Desa dan rincian Dana Desa setiap desa.

⁵¹Fadli Faturrahman, Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu, *Jurnal Tambora VOL. 4 NO. 2A JULI 2020*, hlm 36

⁵²*Ibid...*, hlm 37

BAB TIGA

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DAMPAK COVID-19 DI GAMPONG TENGAH PISANG

A. Profil *Gampong* Tengah Pisang

Gampong Tengah Pisang merupakan salah satu dari *gampong* dari kemukiman Pisang Raya di Kecamatan Labuhan Haji. Labuhan Haji merupakan kota yang berada di pesisir barat-selatan Provinsi Aceh. Kota ini merupakan pusat santri Aceh Selatan yang secara administratif menaungi beberapa Kecamatan dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan dengan Kota Subussalam. Kota ini letaknya sangat strategis, karena dikelilingi oleh laut dan pegunungan yang segar dan juga masih alami. Sehingga kota ini juga sering disebut “Taluak” dalam bahasa Aneuk Jamee yang berarti teluk. Labuhan Haji bukan hanya dikenal sebagai kota dengan pesona alamnya dan santri saja melainkan juga dikenal akan sejarah, budaya dan agama. Seperti sejarah kota Tapaktuan dikaitkan dengan Legenda Putri Naga dan Tuan Tapa yang menjadi cerita rakyat secara turun temurun. Sejarah ini menjadi dasar dikenal dengan sebutan Kota Naga.

Masyarakat kota Labuhan Haji, mayoritas dihuni oleh suku *Aneuk Jamee*, Nama *Aneuk Jamee* (bahasa Aceh) memiliki arti “anak yang berkunjung” atau “pendatang baru”. Nama ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang Minang berasal dari Lubuk Sikaping, Pariaman, Rao, dan Pasaman yang mulai bermigrasi ke daerah tersebut pada abad ke-17. Secara bertahap, mereka berasimilasi dengan orang-orang Aceh yang ada di daerah tersebut. Proses asimilasi tersebut dipermudah oleh kepercayaan Islam yang umum. Namun, pada akhirnya mereka merasa bahwa mereka bukanlah orang Aceh maupun orang Minangkabau, tetapi masyarakat baru yang memiliki budaya dan bahasa sendiri.

Gampong Tengah Pisang adalah *Gampong* yang terletak di perkampungan, akan tetapi tidak terlalu pelosok. Masyarakat *Gampong* Tengah Pisang tergolong masyarakat yang sangat ramah dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan terhadap sesama masyarakat *Gampong*. Hal tersebut tidak lepas dari adat atau norma yang ditanamkan pada masyarakat Daerah Provinsi Aceh yang terkenal akan keramah-tamahannya.

Kondisi ekonomi masyarakat *Gampong* Tengah Pisang pada umumnya masyarakat *Gampong* Tengah Pisang bertumpu pada sektor instansi pemerintah. Hasil pertanian dan perkebunan yang cukup menonjol di daerah Labuhan Haji adalah buah pala. Pala tumbuh dengan baik di Labuhan Haji. Buah pala sangat banyak di budidayakan oleh masyarakat Labuhan Haji khususnya *Gampong* Tengah Pisang dalam berbagai hal seperti di buat menjadi manisan atau kue pala, sirup pala, dan lain-lain. Sudah berjalan dengan lancar dengan kata lain roda perekonomian *Gampong* Tengah Pisang cukup baik sebelum adanya pandemi Covid-19. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang seperti pedagang warung-warung kelontong, kemudian banyak juga yang bekerja sebagai petani, berkebun, nelayan, pegawai swasta maupun sipil dan lain-lain. Banyak dari mereka yang terdampak akibat pandemi Covid-19 khususnya dari segi ekonomi. Ada yang mengalami gulung tikar, terkena PHK, kehilangan mata pencaharian, berkurangnya pendapatan dan sebagainya. Selain itu *Gampong* Tengah Pisang memiliki BUMG yang seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa kemudian mengalami penurunan pendapatan karena adanya pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19 sumber pendapatan BUMG *Gampong* Tengah Pisang salah satunya ternak leleyang sudah kurang pembelinya, sehingga BUMG *Gampong* Tengah Pisang kekurangan salah satu sumber pendapatan. Berdasarkan data penerima BLT-*Gampong*/Desa baik tahap 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena pandemi Covid-19 ini.

Sehingga Pemerintah *Gampong* Tengah Pisang melakukan *protecting* terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui sebuah kebijakan. Yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Selama masa pandemi Covid-19 masyarakat *Gampong* Tengah Pisang tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga intensitas kehidupan sosial mereka menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Sekretaris *Gampong* Tengah Pisang beliau menjelaskan bahwa banyak kegiatan sosial yang diberhentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan.⁵³ Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari ulang tahun Kemerdekaan RI juga semuanya ditiadakan. Dari hasil observasi kegiatan-kegiatan keagamaan juga dibatasi misalnya jamaah sholat di masjid. Terutama untuk masyarakat yang sudah lanjut usia. Di sisi lain peneliti juga mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa untuk kegiatan seperti tahlilan atau acara doa bersama masih dilakukan. Meskipun demikian, masyarakat *Gampong* Tengah Pisang tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi tidak semua masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak masyarakat desa yang tidak menjalankan protokol kesehatan terutama 3 M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Masyarakat yang sedang beraktivitas di

⁵³Wawancara bersama Rahmad Sekretaris *Gampong* Tengah Pisang, 3 Agustus 2021 pukul 11.00

sekitar lingkungan rumahnya seperti berbelanja di warung dan pergi ke kebun mereka tidak menggunakan masker apalagi menjaga jarak. Masih ada kerumunan-kerumunan yang ditemukan terutama di warung-warung dan di pos-pos ronda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti rata-rata masyarakat yang menggunakan masker hanya ketika berpergian ke tempat-tempat tertentu misalnya ke Kantor *Keuchik*/Desa, Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat-tempat lain yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan Pemerintah *Gampong*/Desa. Dari pengamatan peneliti saat melakukan pengambilan data di Kantor *Keuchik*/Desa memang pada saat melakukan pelayanan mereka selalu menggunakan masker tetapi ketika sedang berdiskusi di dalam ruangan mereka tidak menggunakan masker dengan benar. Walaupun demikian, banyak juga yang tetap menjalankan protokol kesehatan seperti apa yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat agar senantiasa dapat mengurangi penyebaran Covid-19.

B. Bentuk Penggunaan Dana *Gampong* Tengah Pisang Untuk Dampak Covid-19

1. Sosialisasi dan Edukasi

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat *Gampong* Tengah Pisang adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Virus Covid-19. Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan berupa pengumuman di mushala-mushala, masjid, spanduk maupun brosur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat melindungi diri dari penyakit yang membahayakan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan ditempat-tempat umum biasanya masyarakat *Gampong* Tengah Pisang melakukan pertemuan, seperti di Masjid, kegiatan bersama majelis taklim yang dilaksanakan setelah sholat jumat, seperti yang disampaikan oleh Rahmad Sekretaris *gampong* Tengah Pisang bahwa kegiatan ini juga didukung oleh himbauan Samsumarden *Geuchik gampong*

Tengah Pisang dengan membagikan video pendek melalui media sosial dan menempel brosur-brosur pencegahan dan protokol kesehatan ditempat-tempat keramaian seperti kedaidan warung kopi. Bentuk dari kegiatan pencegahan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah *Gampong* Tengah Pisang yang juga melibatkan masyarakat setempat. Penanggung jawab satgas Covid terdiri dari Babinkatibnas, Babinsa, bidan desa, aparatur *Gampong*, kader-kader, pendamping desa, *Tuha peut*, dan di ketuai oleh *Geuchik* Selain itu anggaran yang dipakai untuk pencegahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli APD, desinfektan, pencetakan brosur, hansdsanitaizer, sabun cuci tangan dan kebutuhan lainnya guna melengkapi protokol kesehatan di *Gampong* Tengah Pisang.

2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Bentuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dilakukan oleh *Gampong* Tengah Pisang adalah mendirikan posko Covid-19 *Gampong* Tengah Pisang pada mulai awal tahun 2020, yang terdiri dari pemuda-pemuda dan aparatur *Gampong* Tengah Pisang. Dalam pembuatan posko-posko tersebutkan di libatkan masyarakat, seperti pengawasan piket, dalam pembangunan masyarakat dilibatkan pembagian masker, penyemprotan, pencekan suhu, langsung turun kerumah rumah warga, di tempat umum, jika ada yang berpotensi bidan desa langsung yang terjun yang mengasi obat sekalian melakukan sosialisasi melibatkan juga unsur pemuda dan masyarakat untuk membantu satgas. Kehadiran dari posko ini adalah untuk melakukan penyemprotan desinfektan dibeberapa tempat seperti tempat ibadah, dan sarana umum dimasing-masing jurong. Kegiatan ini dilakukan 3-4 kali seminggu oleh tim Covid-19 yang juga bekerja sama dengan pemerintah Labuhanhaji. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan masyarakat *Gampong* Tengah Pisang, selain

itu hal ini juga bentuk dari pemantauan-pemantauan yang dilakukan oleh tim posko Covid-19 ini untuk melihat perantau-perantau yang pulang ke kampung, pekerja yang dinas dari luar daerah, pemantauan terhadap ruang isolasi mandiri dirumah masing-masing. Pendanaan dari kegiatan tersebut diambil dari 10% dana penanggulangan bencana sebesar Rp. 115.200.000, tim posko ini bekerja dibagi jam piketnya mulai dari pagi hingga malam hari, tim ini diberi gaji untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya dirumah. Selain itu dana yang dikeluarkan juga untuk keperluan kelengkapan alat pelindung diri dan kebutuhan penyemprotan, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan, tisu dan peralatan penunjang lainnya. Kegiatan padat karya tunai desa di *Gampong* Tengah Pisang dimasa pandemi Covid-19 hanya sebatas pembentukan Tim Posko dan relawan Covid dikarenakan keterbatasan ruang dalam melaksanakan kegiatan dimasa pandemi. Akan tetapi pemerintah Labuhanhaji mengupayakan agar dampak dari pandemi ini tidak terasa dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan wabah segera menunjukkan angka penurunan.

Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan Bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial Covid-19 dan masalah sosial. Karena antara Surat Edara Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang padat karya

dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai), tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak Covid-19.⁵⁴

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut bendahara *Gampong* Tengah pisang Eno Surahman Anggaran BLT yang diterima sudah tersalurkan sebanyak Rp. 41.330.160 juta kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan rekapitulasi data dari pihak *Gampong*. Jumlah penerima BLT 34 orang dan tidak ditentukan jumlah yang menerimanya, karena penduduk masyarakat tengah pisang sedikit. Pembagian BLT dilaksanakan sebanyak 12 tahap pada masing penerima BLT mendapatkan Rp. 600.000, namun dimasa pertengahan tahun BLT yang diterima oleh masyarakat tidak Rp. 600.000 tetapi Rp. 300.000.

Namun ada pengandaan dana yang semestinya warga sudah menerima tidak dapat menerima dana bantuan lainnya.⁵⁵ Total keseluruhan dana desa yang diperuntukan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 adalah 10% untuk pencegahan dan penanggulangan bencana Rp. 115.200.000 dan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp. 41.330.160 dengan Total Dana Desa di desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji sebesar Rp. 156.530.160.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan dana desa dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19. Dana desa bisa dipakai untuk pencegahan dan setiap penanganan Covid-19 di desa. Mengacu pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Menurut *Geuchik* Samsumarden, aturan itu secara eksplisit menekankan

⁵⁴ Anisa Mufida, Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm 162

⁵⁵ Wawancara bersama Eno Surahman bendahara Gampong Tengah Pisang, 3 Agustus 2021 pukul 11.00 di Kantor Geuchik

penggunaan dana desa/*Gampong* di bidang pelayanan sosial, khususnya kesehatan masyarakat. Dalam pencegahan, dana itu dapat dipakai misalnya untuk mengedukasi masyarakat.⁵⁶ Eno Surahman selaku Bendahara *Gampong* mencontohkan, pemerintah desa dapat membuat kampanye pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat. "Permendesa memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa untuk mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini di tengah meluasnya virus Covid-19.⁵⁷ Dana desa dapat digunakan untuk penanganan. wabah virus Corona atau Covid-19 sesuai protokol dan instruksi Gugus Tugas di daerah.⁵⁸

Dana desa yang ditransfer dari pemerintah pusat ke setiap desa di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk mencegah dan menanganai penyebaran virus corona atau Covid-19. Sumber pendanaan lainnya untuk penanggulangan Covid-19 adalah dana desa yang berasal dari Pemerintah pusat (APBN). Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa diantaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas Pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal,

⁵⁶ Wawancara bersama Samsumarden Geuchik Gampong Tengah Pisang, 3 Agustus 2021 pukul 11.00 di Kantor Geuchik

⁵⁷ Wawancara bersama Rahmad Sekretaris Gampong Tengah Pisang, 3 Agustus 2021 pukul 11.00 di Kantor Geuchik

⁵⁸ Endri Kurniawati, [https://nasional.tempo.co/read/1322294/ dana-desa-bisa-dipakai-untuk-penanganan-wabah-virus-corona/full&view=ok/diakses](https://nasional.tempo.co/read/1322294/dana-desa-bisa-dipakai-untuk-penanganan-wabah-virus-corona/full&view=ok/diakses) tanggal 21 Desember 2020, Pukul 10.26 Wib

serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas dana desa.⁵⁹

Semakin tingginya jumlah korban pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap hilangnya pekerjaan dari kalangan atas hingga kalangan bawah, karena banyak tempat kerja menutup usahanya dan mem-phk pegawai demi mengikuti protokol kesehatan keamanan dari pemerintah, sehingga keadaan ekonomi tidak stabil, membuat masyarakat kalang kabut untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Beruntung bagi masyarakat yang berada di desa, karena dana desa sudah dibagi berdasarkan skalanya untuk penanganan krisis bencana alam dan bencana non alam. Akan tetapi tidak semua daerah memakai kucuran dana untuk penanggulangan bencana sebab di daerah tertinggal masih banyak kekurangan yang belum terselesaikan seperti pembangunan dan pengembangan sumber daya. Seperti halnya di daerah *Gampong* Tengah Pisang, banyak masarakat yang kehilangan pekerjaan namun tidak ada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pasal 8A ayat 2 dan 3 Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa bahwa penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana ayat 1 dapat berupa Bantuan langsung tunai dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan yang menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum pernah terdata menerima Program

⁵⁹ Endik Hidayat, Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Sampang, *Soetomo Communication And Humanities, Vol1 No. 3 Tahun 2020*, hlm 130-131.

Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis.⁶⁰

Kemudian dengan dana desa, Pemerintah Pusat memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Selain itu kebijakan dana desa ini mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan dana desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output. Selanjutnya kebijakan dana desa tersebut mengarah pada peningkatan efektivitas pemantauan, evaluasi serta mempertajam prioritas penggunaan dana desa. Di mana prioritas itu tertuju pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan dari Dana *Gampong*/Desa fokus utama atau prioritasnya tertuju pada kesejahteraan masyarakat *Gampong*/desa dengan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembinaan masyarakat *Gampong*/desa atau pemberdayaan masyarakat *Gampong*/desa.

Penggunaan Dana Desa dapat ditarik kesimpulan yaitu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan tentunya dengan menggunakan kreativitas dan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan tipologi desa berdasarkan letak geografis, kondisi wilayah dan lain-lain. Selain itu, penggunaan Dana Desa juga diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

⁶⁰ Ro'is Alfauzi, *Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal Di Tengah Pandemi Covid 19*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 18 Nomor 2 Desember 2020, hlm 193-194.

⁶¹ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. (Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Hlm 16

terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.⁶²

Dalam penelitian ini, arah penggunaan Dana Desa tertuju pada sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Kebutuhan tersebut yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19. Hal itu menyebabkan masyarakat desa menjadi semakin terpuruk, sebagian besar masyarakat desa yang bekerja di sektor swasta kehilangan pekerjaan serta banyak kegiatan ekonomi di pasar-pasar *Gampong*/desa menjadi kehilangan pelanggan dan tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, hal ini tidak menyimpang dari prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang ada yaitu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat *Gampong*/desa.

C. Keterlibatan Masyarakat dalam Penggunaan Dana *Gampong* Masa Covid-19 Dan Pengawasannya

Penanganan pandemi Covid-19 melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi Covid-19 telah membawa implikasi berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya covid-19, serta mempersiapkan dana sosial untuk masyarakat.⁶³

Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari Covid-19 harus menggunakan prinsip transparansi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran. Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam

⁶² Ibid..., hlm 21

⁶³ Wawancara bersama Samsumarden Geuchik *Gampong* Tengah Pisang, 3 Agustus 2021 pukul 11.00 di Kantor Geuchik

pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh aparatur/pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa.

Keterlibatan masyarakat hanya sebatas pada masyarakat yang ikut berhadir pada pembagian BLT. Agar masyarakat bisa tau bahwa yang diberikan BLT tepat sasaran. Sehingga ketika ada yang tidak tepat maka masyarakat bisa melakukan protes terhadap kepala desa. Sehingga banyak masyarakat tidak memahami bagaimana mekanisme pengawasan yang harus di awasi terhadap anggaran dana Covid-19. Seharusnya masyarakat harus dilibatkan langsung dalam pengawasan karena mengenai anggaran sangatlah sensitif terhadap masyarakat, apalagi dana yang diterima oleh desa sangat banyak. Dengan dilibatkan langsung masyarakat maka mungkin tidak akan muncul kecurigaan masyarakat terhadap anggaran yang dibagi oleh pemerintahan desa. Kemudian dapat mengurangi ada penggunaan dana yang akan di salurkan kepada masyarakat.

Mengenai dokumen pengelolan BLT di masa Covid-19 yang ada di desa Tengah Pisang merupakan laporan realisasi anggaran, laporan anggaran pembelanjaan desa yang bersifat arsip dari laporan pertanggung jawaban yang di laporkan kepada instansi pengawasan daerah dan melalui keterangan kepala desa bawasannya beberapa laporan tersebut hanya merupakan arsip bagi pemerintah desa saja dan tidak di publikasikan kepada masyarakat dan adapun yang dipublikasikan melalui papan informasi atau dalam bentuk spanduk.

Menurut keterangan Bendahara *Gampong* Tengah Pisang mengenai informai BLT dana desa mengatakan bahwa: “Jadi pada saat setelah pencairan harus ada baliho atau papan informasi yang selalu kita pajang sesuai perincian perkegiatan. satu kegiatan dananya sekian itu sudah langsung di taruh di papan informasi atau baliho di taruh di depan kantor desa. jadi semacam kemarin

waktu pelaksanaan BLT cantumkan di situ dengan rincian sekian penerima BLT dana desa, pembangunan ini sekian untuk pertahapnya”.⁶⁴

Dari hasil wawancara penulis bersama salah satu tokoh masyarakat di *Gampong* Tengah Pisang. Penulis mengambil kesimpulan bahwa mengenai kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT dana desa belum di jangkau oleh masyarakat secara menyeluruh, ini di sebabkan oleh karena sosialisasi tentang BLT dana desa yang belum secara merata diketahui oleh masyarakat *Gampong* Tengah Pisang, sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat yang belum terlalu andil dalam pengelolaan dan pengawasan BLT dana desa, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana secara teknis mengelola BLT dana desa.⁶⁵ Sehingga masyarakat secara menyeluruh belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi program yang bersifat informasi publik kepada masyarakat.

kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT dana desa, setidaknya pemerintah desa telah mengupayakan adanya mekanisme bagi masyarakat mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT dana desa. Karena sebagian masyarakat mereka hanya tahu bahwa BLT dana desa adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19. BLT dana desa tidak secara akurat dan jelas serta lengkap di ketahui oleh masyarakat.

Pemerintah *Gampong* Tengah Pisang kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tentang BLT dana desa dan bagi seluruh masyarakat *Gampong* Tengah Pisang. Begitupun dengan keterbukaan penggunaan anggaran BLT dana desa kepada masyarakat belum di laporkan secara jelas kepada masyarakat umum dan tidak dengan pola keterwakilan oleh ketua rukun tetangga dalam penyusunan dan pengambilan keputusan dan penyusunan BLT

⁶⁴ Wawancara bersama Eno Surahman Bendahara *Gampong* Tengah Pisang, 3 Agustus 2021 pukul 11.00 di Kantor Geuchik

⁶⁵ Wawancara bersama Fuad masyarakat *Gampong* Tengah Pisang, 3 Agustus 2021 pukul 11.00 di Kantor Geuchik

dana desa yang diajukan dalam musyawarah desa bagi kebutuhan masyarakat di *Gampong Tengah Pisang*.

Walaupun BLT dana desa di yakini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan partisipasi bagi masyarakat dalam mengejar keterbelakangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat ditengah pandemi Covid 19 namun belum semua prosesnya terbuka dan harus diketahui oleh masyarakat. Menurut salah satu Masyarakat penerima BLT *Gampong Tengah Pisang* mengatakan bahwa: “Bantuan langsung tunai menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam penentuan penerimannya saya selaku tokoh masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, selaku tokoh masyarakat saya menanyakan hal tersebut kepada pemerintah desa dan mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan apabila hal tersebut jadi, walaupun ada karena tidak disengaja atau ada masyarakat yang tidak jujur. Terutama yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya.”⁶⁶

Dana desa di desa Tengah Pisang telah terjadi praktik nepotisme dalam pengelolaan BLT dana desa hal ini dikarena tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengelolaan BLT dana desa sehingga ia mengatakan bahwa mekanisme dan pengelolaan tidak di ketahui.

Transparansi pengelolaan BLT dana desa menjadi indikator penting dalam menciptakan roda pemerintahan desa yang sehat dan memberikan hubungan yang baik antara masyarakat desa dan pemerintah desa. Penanganan pandemi Covid-19 melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi Covid-19 telah membawa implikasi berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat.

⁶⁶ Wawancara bersama Fuad masyarakat Gampong Tengah Pisang, 3 Agustus 2021 pukul 11.00 di Kantor Geuchik

D. Analisis

Sesuai dengan hasil penelitian, pengawasan dalam pengelolaan dana desa di *Gampong* tengah pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan masih belum berjalan dengan efektif, di mulai dari bukti pelaporan hingga pertanggungjawaban yang belum jelas mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan sehingga ada banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah *Gampong* terkait dengan pengelolaan keuangan *Gampong* karena tidak dilakukan secara transparan atau secara terbuka kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam rangka menciptakan efektifitas dalam pengelolaan dana desa terhadap dampak Covid-19 diperlukan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa yakni ; transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Dengan demikian, Dana *Gampong*/Desa di masa pandemi Covid-19 digunakan untuk hal-hal mendesak *Gampong*/desa sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar penetapan prioritas penggunaan Dana *Gampong*/Desa. Dengan kata lain Dana *Gampong*/Desa di masa pandemi Covid-19 diprioritaskan untuk menangani hal-hal yang mendesak bagi *Gampong*/desa dalam hal ini adalah untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 serta untuk menangani dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Yang kemudian dimuat dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak *Gampong*/desa terutama untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) *Gampong*/Desa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa jika merujuk pada peraturan Permendes Nomor 6 tahun 2020 yang membagi pengalokasian dana desa dalam 3 bagian yaitu Pertama, untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan Covid-19.


Kedua, Dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa, Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah desa di masa pandemi ini adalah membentuk posko Covid-19 di desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji yang terdiri dari masyarakat, pemuda-pemuda dan aparatur desa. Bentuk pengalokasian dana desa selanjutnya adalah Bantuan Langsung Tunai Desa. Pemerintah desa telah membagikan BLT-DD ini kepada 34 masyarakat yang sudah ditetapkan dalam musyawarah pada Mei 2020. Total keseluruhan dana desa yang diperuntukan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 adalah 10% untuk pencegahan dan penanggulangan bencana Rp. 115.200.000 dan untuk BLT DD sebesar Rp. 41.330.160 dengan Total dana desa di desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji sebesar Rp. 156.530.160. Segala bentuk pengalokasian Dana Desa telah dilaporkan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten untuk tindak lanjut ke pemerintah pusat.

Yang terjadi kendala di *Gampong* tengah pisang masyarakat yang menerima BLT tidak tepat sasaran dan ada penggandaan dana yang diterima. Semestinya anggaran yang di terima harus sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan Undang-Undang dan Permendes. Sehingga aturan yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang tidak dijalankan dengan semestinya. Kemudian ada perubahan pembagian dana BLT yang tidak sesuai dengan aturan semestinya pembagian 12 tahap tersebut harus sama yaitu Rp. 600.000 tetapi pada pertengahan tahun ada pengurangan pembagian jumlah uang yang di dapatkan sebesar Rp. 300.000 yang tidak sesuai dengan aturan sebelumnya sebesar Rp. 600.000.

Dana *Gampong*/desa sebagai salah satu sumber pendapatan *Gampong*/desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan *Gampong*/Desa. Keuangan *Gampong*/desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penggunaan keuangan *Gampong*/desa harus transparan dan terbuka. Selain itu, terdapat asas akuntabel, partisipatif dan tertib yang tidak kalah

pentingnya dengan asas utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan *Gampong*/desa.

Penggunaan dana desa menurut Permendes di *Gampong* tengah pisang belumlah berjalan dengan lancar. Banyak pasal-pasal di dalam Permendes belum di jalankan semestinya. Seperti dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3, Pasal 1, dan Pasal 44 Permendagri no 113 tahun 2014, Salah satunya proses pembagian dana desa terhadap dampak Covid-19 yang belum optimal dijalankan, banyak dana Covid-19 yang seharusnya didapatkan oleh orang yang berhak seperti sesuai dengan kriteria orang yang kehilangan mata pencarian, orang miskin, dan masyarakat yang di PHK yang di sebutkan dalam Pasal 8a Ayat 3 tetapi yang terjadi dilapangan banyak yang mendapatkannya orang-orang yang mampu dan tidak kehilangan pekerjaannya. Dan juga ada yang mendapatkan dana bantuan Covid-19 tidak sesuai dengan Permen Nomor 6 Tahun 2020, seperti para PNS maupun pegawai perkantoran yang non-PNS seharusnya setiap masyarakat kurang mampu dan kehilangan pekerjaan akibat terdampak Covid-19 berhak menerima satu dana bantuan seperti dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tidak berhak mendapat dua kali dana BLT yang sama maupun berbeda seperti dana dari Program Keluarga Harapan (PKH).



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Pengaturan penggunaan dana desa Tengah Pisang pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 terhadap dampak Covid-19, melakukan musyawarah *Gampong* Khusus, melibatkan *Geuchik* dan perangkat *gampong* dan lembaga desa serta beberapa tokoh masyarakat. Bentuk penggunaan dana desa masa Covid-19 di desa Tengah Pisang ada tiga yang pertama melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kedua Bentuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan yang ketiga Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Penggunaan dana desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji pada masa pandemi Covid-19 ditinjau menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 masih belum sesuai dengan Permendes. Pada bagian sosialisai pemerintah desa belum melibatkan masyarakat sepenuhnya dalam melaksanakan sosialisasi hanya beberapa bidadang saja masyarakat dilibatkan. Dalam bentuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) aparatur desa melibatkan dalam program tersebut karena padat karya tunai desa adalah program yang dikerjakat oleh masyarakat bersama aparatur *Gampong*. Pada bagian terakhir yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pembagian BLT dilaksanakan sebanyak 12 tahap pada masing penerima BLT mendapatkan Rp. 600.000, namun dimasa pertengahan tahun BLT yang diterima oleh masyarakat tidak Rp. 600.000 tetapi Rp. 300.000.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya keterlibatan peran yang lebih aktif dari pemerintah *Gampong*/Desa dalam melaksanakan program penyuluhan kepada masyarakat tentang informasi Virus Corona. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang telah dijalankan oleh pemerintah, untuk melihat perkembangan program yang telah dijalankan.
2. Masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam pembagunan dan aktif melakukan pengawasan terhadap pemerintahan *Gampong*, agar peaksanaan anggaran desa untuk Covid-19 dilakukan dengan penuh amanah dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian mengenai peran aparatur desa dalam pengawasan anggaran dana desa, khususnya mengenai anggaran dana Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiq, Bahrul, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam prespektif penyelenggaraan negara yang bersih)*. (Surabaya: Laksbang, 2010).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Indrawati, Sri Mulyani. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. (Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, (Jakarta, 2017).

Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradolan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2000)

Rahmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Kominikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke 3 (Jakarta: UI Press, 1986)

Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Suyatno, *Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Media Indonesia, 2015)

S. M., Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesi, 2017).

Tuismadi, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2017*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2017).

Wahyu, Ramdani, *Ilmu Sosial Dasar*. (Bandung: Pustaka Setya, 2007).

B. Internet

Carly Erfly Fernando Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, *diakses melalui TNP2K Welcome, tanggal 21 Desember 2020.*

Endri Kurniawati, <https://nasional.tempo.co/read/1322294/dana-desa-bisa-dipakai-untuk-penanganan-wabah-virus-corona/full&view=ok> diakses tanggal 21 Desember 2020, Pukul 10.26 Wib

https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf

<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desadigunakan-untuk-blt> diakses tanggal 15 November 2020, Pukul 15. 16 WIB.

<https://www.kemendes.go.id/berita/view/kemendes/2/tugas-dan-fungsi>

<http://tnp2k.go.id/download/98837PBPenggunaanBLTDFINAL.pdf>, diakses pada tanggal 2 November 2020, Pukul 21.01 WIB. Priadi Asmanto, dkk, Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa Bantuan Langsung Tunai Desa

<http://tnp2k.go.id/download/42771PB%20SembakoCovidFIN.pdf>, hlm 1 diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 20.01 WIB. Siti Nurfitriah Farah Dewi, dkk, Ringkasan Kebijakan Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19, Soejono Soekanto dan Sri

<https://dispermadesdukcapil/jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemicovid-19> diakses tanggal 24 Desember 2020, Pukul. 21.08 Wib

Peran Aktif Camat Hindari Masalah Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, www.suarantb.com, *diakses pada tanggal : 27 Desember 2020.*

C. Jurnal

Adnan, Hasyim, Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa, *Jurnal adl. Volume VII No. 2, Mei-Agustus 2016*

Alfauzi, Ro'is, Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal Di Tengah Pandemi Covid 19, *Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 18 Nomor 2 Desember 2020*

Bagi, Zaenal Abidin r, Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19, *Maarif Institut for culture and humanty,*

MAARIF Vol. 15, No. 1 Juni 2020

Destifani, Innesa, dkk, Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, tahun 2013

Faturrahman, Fadli, Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu, *Jurnal Tambora VOL. 4 NO. 2A JULI 2020*.

Indriani, In, *Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang*, (DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan, Volume 20 Nomor 2, November 2020).

Juliani Henny, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020*.

Mufida, Anisa, Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid-19, *Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020)*.

Noverman, Yudianto, Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung), *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 2, Desember 2018*

Noverman, Yudianto, Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung), *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 2, Desember 2018*.

Sulumin, Hasman Husin, Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala, *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015*

D. Skripsi

Alfauzi, Ro'is, Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal Di Tengah Pandemi Covid 19, *Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 18 Nomor 2 Desember 2020*.

Faturrahman, Fadli, Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu, *Jurnal Tambora VOL. 4 NO. 2A JULI 2020*.

Hidayat, Endik, Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Sampang, *Soetomo Communication And Humanities, Vol1 No. 3*

Tahun 2020.

Jannah, Nila Raudatul, Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram, 2020*).

Juliani, Henny, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, *Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020*.

Latipah, Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor). (*Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019*)

Mamesah, Findy Yanel, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014*.

Mufida, Anisa, Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19, *Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020)*.

Ramadhana, Raditya Riandy, Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (*Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019*).

Zulkarnen, Parapat Alexander, *Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid 19*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ,2021).

E. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

F. Informan Yang Diwawancarai

Wawancara bersama Eno Surahman bendahara gampong Tengah Pisang

Wawancara bersama Fuad masyarakat gampong Tengah Pisang

Wawancara bersama Rahmad Sekretaris gampong Tengah Pisang

Wawancara bersama Samsumarden Geuchik gampong Tengah Pisang





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp / Fax 0651 7557442 Email fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2681/Un.08/FSH/PP.00/9/06/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc. M.A.
b. Mumtazinur M.A.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)
Nama : Hadi Saputra
NIM : 140105047
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Analisis Hukum Keuangan Negara Terhadap Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Terhadap Dampak Covid 19 (Studi Kasus Desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Biaya akibab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Juni 2021

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HTN.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4701/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik
2. Sekretaris Gampong
3. Bendahara Gampong
4. Tokoh Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : HADI SAPUTRA / 140105047
Semester/Jurusan : XVI / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Prada utama, syahkuala, banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penggunaan dana desa menurut permendes nomor 6 tahun 2020 terhadap dampak covid-19**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 September 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN LABUHANHAJI
GAMpong TENGAH PISANG

Jl. Gunung Tuan Kode Pos 23761

email : gtpsang@gmail.com

Tengah Pisang, 05 Agustus 2021

Nomor : 148 / TP / 02 / AS / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas UIN Ar-Raniry

di-
Banda Aceh

1. Keuchik Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hadi Saputra

Nim : 140105047

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penggunaan Dana Desa Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Dampak Covid-19 (Studi Kasus Gampong Tengah Pisang, Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan).

2. Yang bersangkutan telah melakukan penelitian Skripsi dengan melakukan wawancara bersama Keuchik dan Perangkat Gampong Tengah Pisang pada tanggal 03 Agustus 2021.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEUCHIK GAMpong TENGAH PISANG

AR - RANIRY



DAFTAR PERTANYAAN

1. Berapa jumlah penduduk desa?
2. Berapa jumlah penduduk desa yang terkena covid 19?
3. Berapakah anggaran Covid 19 yang diberikan pemerintah untuk Penggunaan Dana Desa Terhadap Dampak Covid 19?
4. Bagaimana bentuk pelaksanaan dana desa terhadap dampak covid 19?
5. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa terhadap anggaran covid 19?
6. Sejauh mana keterlibatan masyarakat terhadap adanya dana covid 19?
7. Bagaimana bentuk pengawasannya dan seperti apa tentang anggaran dana desa terhadap dampak covid 19?
8. Siapa saja yang berhak mengawasi anggaran covid 19 tersebut?
9. Apakah anggaran tersebut sudah tersalurkan sesuai dengan permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Terhadap Dampak Covid 19?
10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak aparatur desa terhadap penyaluran dana covid 19?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



جامعة الرانيري

Wawancara bersama perangkat desa dan masyarakat Gampong
Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan



KEUCHIK TENGAH PISANG
KEMUKIMAN PISANG BARU KECAMATAN LABUHANHAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN
Jl. Gunung Tuan Kode Pos 23761

gtpisang@gmail.com

KEPUTUSAN KEUCHIK TENGAH PISANG
NOMOR : 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KAUR KEUANGAN
GAMPONG TENGAH PISANG
TAHUN 2021

KEUCHIK TENGAH PISANG

- ng : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Gampong yang ideal, mandiri dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu mengangkat **Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Gampong** Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan keuchik.
- at : 1. Undang-undang nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 tentang Perangkat Desa dan Pasal 65 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa;
9. Peraturan Bupati Aceh selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besar dan Pelunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;
11. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran;

AR - RANIRY

12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal 21 April 2021, mengangkat Saudara **ENO SURAHMAN, S. Pd** sebagai **Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Gampong**, Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

Tugas Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Gampong sebagaimana yang tercantum dalam Diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Penata usahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Objek Penerimaan dan Pengeluaran, Buku Kas Harian Pembantu;
- b. Memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya;
- c. Menyetorkan seluruh penerimaan, seluruh potongan dan Pajak yang dipungut;
- d. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran tahunan Keuangan Gampong melalui Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bendahara Gampong selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam diktum ke Dua, **Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Gampong**, dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada **Sekdes**.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan sumber alin yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Tengah Pisang
Pada tanggal : 21 April 2021

KEUCHIK GAMPONG TENGAH PISANG


SAMSU MARDEN

USAN :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan
 2. Camat Labuhanhaji di Labuhanhaji
 3. Imam Mukim Pisang Baru di Gampong Pisang Labuhanhaji
 4. Ketua Tuha Peuet Gampong Tengah Pisang di Tengah Pisang
- ng bersangkutan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


KEUCHIK TENGAH PISANG
KEMUKIMAN PISANG BARU KECAMATAN LABUHANHAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN
Jl. Gunung Tuan Kotlo Pox 23761

KEPUTUSAN KEUCHIK TENGAH PISANG
NOMOR : 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KASI KESEJAHTERAAN
GAMPONG TENGAH PISANG
TAHUN 2021

KEUCHIK TENGAH PISANG

- ing a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan gampong untuk pengelolaan gampong maka perlu mengangkat Kepala Seksi Kesejahteraan;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1134 Tahun 2015 dalam pelaksanaan kegiatan Kasi Kesejahteraan gampong dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Gampong;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan kasi Kesejahteraan Gampong.
- gat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 tentang Perangkat Desa dan Pasal 65 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

AR - RANIRY


8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2007, tentang kedudukan Protokol dan Keusngan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 25, tentang pedoman Pengelolaan bantuan Peumakmue Keuchik Tengah Pisang Propinsi nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN


- kan : Terhitung mulai tanggal 21 April 2021, mengangkat Saudara **IRMA YUNISA, S. Pd. I** sebagai **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**, Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.
- : Tugas **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**, tercantum dalam Diktum ke Satu.
- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam diktum ke Dua, **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum** dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada **Sekdes**.
- PAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Tengah Pisang
Pada tanggal : 21 April 2021

KEUCHIK GAMPONG TENGAH PISANG


SANSU MARDEN

Yusan :
h : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan
h : Camat Labuhanhaji di Labuhanhaji
h : Imam Mukim Pisang Baru di Gampong Pisang Labuhanhaji
h : Ketua Tuha Peuet Gampong Tengah Pisang di Tengah Pisang
ang bersangkutan.




KEUCHIK TENGAH PISANG
KEMUKIMAN PISANG BARU KECAMATAN LABUHANHAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN
Jl. Gunung Tuan Kode Pos 23761

KEPUTUSAN KEUCHIK TENGAH PISANG
NOMOR : 06 - TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KASI PELAYANAN
GAMPONG TENGAH PISANG
TAHUN 2021

KEUCHIK TENGAH PISANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Gampong yang ideal, mandiri dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Urusan Pelayanan Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan keuchik.
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 tentang Perangkat Desa dan Pasal 65 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan menteri daalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan aatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2007, tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

9. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 25, tentang pedoman Pengalokasian bantuan Pemukiman Keuchik Tengah Pisang Propinsi nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal 21 April 2021, mengangkat Saudara **ARIZAL** sebagai **Kepala Seksi Pelayanan**, Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.

Tugas **Kepala Seksi Pelayanan**, tercantum dalam Diktum ke Satu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam diktum ke Dua, **Kepala Seksi Pelayanan** dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada **Sekdes**.

Segala biaya yang timbul akibat dilakukannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Tengah Pisang
Pada tanggal : 21 April 2021

KEUCHEK GAMPONG TENGAH PISANG


SAMSU MARDEN

10:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan
Zamat Labuhanhaji di Labuhanhaji
Mum Mukim Pisang Baru di Gampong Pisang Labuhanhaji
Gelua Tuha Peukit Gampong Tengah Pisang di Tengah Pisang
bersangkutan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEUCHIK TENGAH PISANG
KEMUKIMAN PISANG BARU KECAMATAN LABUHANHAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN
Jl. Gunung Tuan Kode Pos 23761

gppisang@gmail.com

KEPUTUSAN KEUCHIK TENGAH PISANG
NOMOR : 04/ TAHUN 2021

TENTANG

PENGGAKATAN KASI PEMERINTAHAN
GAMPONG TENGAH PISANG
TAHUN 2021

KEUCHIK TENGAH PISANG

- ang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Gampong yang ideal, mandiri dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Seksi Pemerintahan Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan keuchik.
- ngat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 tentang Perangkat Desa dan Pasal 65 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan menteri daalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan aatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerrah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2007, tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Gubernur Nangro Aceh Darussalam nomor 25, tentang pedoman Pengelolaan bantuan Peumakmue Keuchik Tengah Pisang Propinsi nangroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal 21 April 2021, mengangkat saudara **NANDA SURIDA, S. Pd** sebagai **Kepala Seksi Pemerintahan**, Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.

Tugas **Kepala Seksi Pemerintahan**, yang tercantum dalam Diktum ke Satu, keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan segala urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- b. Melaksanakan kegiatan Kemasyarakatan bersama lembaga kemasyarakatan Gampong yang telah ditetapkan di dalam Qanun Gampong.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan serta hasil pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka melayani Masyarakat Gampong bersama Aparatur Gampong lainnya, sesuai dengan instruksi Keuchik.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam diktum ke Dua, Kepala Seksi Pemerintahan dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekdes.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan sumber alin yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Tengah Pisang
Pada tanggal : 21 April 2021

KEUCHIK GAMPONG TENGAH PISANG


SAMSU MARDEN

mbusan :
Yth : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan
Yth : Camat Labuhanhaji di Labuhanhaji
Yth : Imum Mukim Pisang Baru di Gampong Pisang Labuhanhaji
Yth : Ketua Tuha Peuet Gampong Tengah Pisang di Tengah Pisang
Yang bersangkutan.

AR - RANIRY


KEUCHIK TENGAH PISANG
KEMUKIMAN PISANG BARU KECAMATAN LABUHANHAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN
Jl. Guming Tuan Kode Pos 23761

KEPUTUSAN KEUCHIK TENGAH PISANG
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM
GAMPONG TENGAH PISANG
TAHUN 2021

KEUCHIK TENGAH PISANG

- mbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Gampong yang ideal, mandiri dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan keuchik.
- ingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 tentang Perangkat Desa dan Pasal 65 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2007, tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 25, tentang pedoman Pengelolaan bantuan Peumakmue Keuchik Tengah Pisang Propinsi nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN

- : Terhitung mulai tanggal 21 April 2021, mengangkat saudara **AQLUNNIZAR, S. Sos** sebagai **Kepala Kaur Perencanaan**, Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.
- : Tugas **Kepala Urusan Perencanaan**, tercantum dalam Diktum ke Satu.
- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam diktum ke Dua, **Kepala Urusan Perencanaan** dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada **Sekdes**.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan sumber alin yang sah dan tidak mengikat.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Tengah Pisang
Pada tanggal : 21 April 2021

KEUCHIK GAMPONG TENGAH PISANG


SAMSU MARDEN

Isian :
: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan
: Camat Labuhanhaji di Labuhanhaji
: Imam Mukim Pisang Baru di Gampong Pisang Labuhanhaji
: Ketua Tuha Peuet Gampong Tengah Pisang di Tengah Pisang
ng bersangkutan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


KEUCHIK TENGAH PISANG
KEMUKIMAN PISANG BARU KECAMATAN LABUHANHAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN
Jl. Gunung Tuan Kode Pos 23761

KEPUTUSAN KEUCHIK TENGAH PISANG
NOMOR : 06 - TAHUN 2021

TENTANG

**PENGGAKATAN KASI PELAYANAN
GAMPONG TENGAH PISANG
TAHUN 2021**

KEUCHIK TENGAH PISANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Gampong yang ideal, mandiri dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Urusan Pelayanan Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan keuchik.
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 tentang Perangkat Desa dan Pasal 65 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan menteri daalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan aatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2007, tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

جامعة الرانيري
AR - RANIRY


9. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 25, tentang pedoman Pengelolaan bantuan Peumakmue Keuchik Tengah Pisang Propinsi nangroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN

1. Terhitung mulai tanggal 21 April 2021, mengangkat saudara **JOKO TAWARANI** sebagai **Kepala Seksi Kesejahteraan** Gampong Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.
2. Tugas **Kepala Seksi Kesejahteraan**, yang tercantum dalam Diktum ke Satu, keputusan ini adalah sebagai berikut:
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama lembaga kemasyarakatan gampong yang telah ditetapkan di dalam Qanun Gampong.
 - Melaksanakan pengendalian surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan kantor desa.
 - Pelaksanaan, penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK) serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
 - Mengelola administrasi data perangkat desa.
 - Membuat persiapan bahan-bahan laporan administrasi desa.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam diktum ke Dua, Kepala Seksi Kesejahteraan dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekdes.
4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan sumber alin yang sah dan tidak mengikat.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Tengah Pisang
Pada tanggal : 21 April 2021

KEUCHIK GAMPONG TENGAH PISANG


SAMSU MARDEN

usan:

- : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan
: Camat Labuhanhaji di Labuhanhaji
: Imam Mukim Pisang Baru di Gampong Pisang Labuhanhaji
: Ketua Tuha Bont di Gampong Tengah Pisang di Tengah Pisang

AR - RANIRY



Posko PPKM Gampong Tengah Pisang



Himbauan Vaksinasi Gampong Tengah Pisang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Hadi Saputra/140105047
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta Barat/06 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji,
Kabupaten Aceh Selatan

Orang Tua
Ayah : Aswad Ali
Ibu : Hayati
Alamat : Desa Tengah Pisang Kecamatan Labuhanhaji,
Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri Peulokan
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Labuhan Haji
SMA/MA : SMA Negeri 1 Labuhan Haji
PT : UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 September 2021

Penulis
A R R A N I R Y

Hadi Saputra